



BUPATI KENDAL

Kendal, 3 Pebruari 2021

Nomor : 443.5 / 270 / Kesra
Lamp. : -
Perihal : **Gerakan Jateng di Rumah Saja**

Kepada Yth. :
1. Kapolres Kendal
2. Dandim 0715 Kendal
3. Kepala OPD se-Kabupaten Kendal
4. Camat Se-Kabupaten Kendal
di-

Masing-masing Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. 443.5/0001933 Tanggal 2 Pebruari 2021 perihal Peningkatan Kedisiplinan dan Pengetatan Protokol Kesehatan Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap II di Jawa Tengah, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut :

1. **“Gerakan Jateng di Rumah Saja”** merupakan gerakan bersama seluruh komponen masyarakat di Jawa Tengah dalam rangka memutus transmisi dan menekan penyebaran Covid-19 dengan tinggal di rumah / kediaman / tempat tinggal dan tidak melakukan aktivitas di luar lingkungan rumah / kediaman / tempat tinggal masing-masing :
 - a. Dilaksanakan secara serentak pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 6 dan 7 Pebruari 2021;
 - b. Gerakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat kecuali unsur yang terkait dengan sektor esensial seperti kesehatan; kebencanaan; keamanan; energi; komunikasi dan teknologi informasi; keuangan; perbankan; logistik dan kebutuhan pokok masyarakat; perhotelan; konstruksi; industri strategis; pelayanan dasar; utilitas publik; dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional;
 - c. Gerakan dimaksud dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal di wilayah masing-masing, termasuk di antaranya : penutupan *Car Free Day*, penutupan jalan, penutupan toko/mall, penutupan pasar, penutupan destinasi wisata dan pusat rekreasi, pembatasan hajatan dan pernikahan (tanpa mengundang tamu), serta kegiatan lain yang memunculkan potensi kerumunan (seperti pendidikan, *event*, dll).

2. Operasi serentak penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19 secara massif :
 - a. Operasi yustisi dengan melibatkan Satpol PP dan Damkar, Polri/TNI dan Instansi terkait di wilayah masing-masing utamanya dalam pelaksanaan Gerakan Jateng di Rumah Saja;
 - b. Camat dan Kepala Desa / Lurah agar berperan lebih aktif dalam operasi serentak serta operasionalisasi Jogo Tonggo untuk mendukung fungsi Puskesmas dalam pelaksanaan 3T (*Testing, Tracing, dan Treatment*) dan promosi kesehatan.
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kendal terus mendorong penurunan tingkat kasus kematian Covid-19 dengan :
 - a. Percepatan penambahan ketersediaan Tempat Tidur (TT) Isolasi dan TT ICU untuk penanganan Covid-19 di Rumah Sakit baik milik pemerintah maupun swasta dengan proporsi aman (TT Isolasi minimal 30% dari ketersediaan TT dan ketersediaan TT ICU minimal 15 TT);
 - b. Meningkatkan pengoperasionalan tempat isolasi khusus / terpusat bagi warga yang menderita Covid-19 tanpa gejala atau gejala ringan untuk dikelola sesuai ketentuan yang berlaku dengan menggunakan fasilitas dan aset pemerintah dan hotel.
4. Percepatan pelaksanaan vaksinasi di wilayah masing-masing sesuai sasaran, target dan tahapan dengan tetap menjaga dan meningkatkan kinerja pencapaian vaksinasi yang sudah dicapai.
5. Agar pelaksanaan berjalan lebih efektif, untuk berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, instansi vertikal, asosiasi usaha, BUMN/BUMD, dan pihak terkait lainnya untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat dan dunia usaha di wilayah masing-masing.
6. Kapolres Kendal dan Dandim 0715 Kendal dimohon bantuannya untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan pada PPKM Tahap II sesuai kewenangan sampai level terbawah.
7. Dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat, masing-masing kecamatan / desa / kelurahan membuka layanan informasi / *Call Center* serta melalui media masa (baik elektronik maupun cetak), media sosial dan / atau melalui *Call Center* Kab. Kendal (Posko Terpadu Penanganan Covid-19 dan bencana : (0294) 388160.

Demikian atas perhatiannya dan untuk ditindaklanjuti.



TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Bupati Kendal;
3. Ketua DPRD Kab. Kendal;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kendal;
5. Sekretaris Daerah Kab. Kendal;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kendal;
7. Arsip.